

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya PEKANBARU - 28285

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Nomor : Kpts.823.3/BKPSDM-MP/2021/127 Kepada:

Lampiran : -Yth. Walikota Pekanbaru

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala Cg. Kepala Badan Pengelola Keuangan

> An. FAUZAN EFFENDI.AM, SE dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

> > di -

Pekanbaru

Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama : FAUZAN EFFENDI.AM, SE 2. NIP : 198404172009021007

: Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b) / Kepala Sub 3. Pangkat/Jabatan

Bagian pada Sub Bagian Keuangan

4. Kantor/Tempat : Dinas Ketahanan Pangan

5. Gaji Pokok Lama : Rp. 3.043.600 ,-

(Atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan):

a. Oleh pejabat : Walikota Pekanbaru

b. Tanggal : 27 Maret 2020

c. Nomor : Kpts.823.3?BKPSDM-MP/01

d. Tanggal Mulai Berlakunya-

Gaji Tersebut

: 9 Tahun 2 Bulan

e. Masa Kerja Golongan-

pada Tanggal Tersebut

: 01 April 2020

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh: 6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3.139.400,-7. Berdasarkan Masa Kerja : 10 Tahun 0 Bulan

8. Dalam Golongan : Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b)

: 01 Februari 2021 9. Mulai Tanggal 10. a. Kenaikan gaji yang akan datang : 01 Februari 2023 b. Yang bersangkutan adalah : Pegawai Negeri Sipil

Diharapkan agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (a,b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 15 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 dapat dibayarkan penghasilannya Berdasarkan gaji pokok yang baru.







Ditandatangani secara elektronik oleh:

BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si NIP. 196303161986031010

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kepala BKN di Jakarta;
- 3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
- 4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
- 5. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
- 6. PT. TASPEN Pekanbaru di Pekanbaru;
- 7. Pegawai yang bersangkutan;
- 8. Pertinggal;

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektornik yang diterbitkan BSrE